



PUTUSAN

Nomor:23/Pid./2013/PT.TK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara terdakwa: -----

Nama : EFRAL SEMBIRING MELIALA Als. EFRAL Bin
TAREN SEMBIRING MELIALA;

Tempat lahir : Jakarta

Umur/ tanggal lahir : 39 Tahun/30 Maret 1973

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Jalan Pelita Baru Lk.II No.4 Rt.07/02 Labuhan
Ratu Kedaton Bandar Lampung;

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Direktur PT Mahkota Sari Nembah Sejahtera.

Terdakwa berada dalam tahanan dengan jenis penahanan Rumah
Tahanan Negara atas dasar Surat Perintah dan Penetapan Penahanan dari:

1. **Penuntut Umum**, tanggal 26 September 2012 Nomor: PRINT-4014/
N.8.10/Euh.2/09/2012, sejak tanggal 24 September 2012 s/d. tanggal
13 Oktober 2012;
2. **Hakim Pengadilan Negeri**, tanggal 09 Oktober 2012 Nomor: 898/
Pid.B/2012/PN.TK., sejak tanggal 09 Oktober 2012 s/d. tanggal 07
November 2012;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pembantaran oleh Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 17 Oktober 2012
Nomor: 898/Pid.B/2012/PN.TK., sejak tanggal 17 Oktober 2012 s/d.
Terdakwa kembali ke RUTAN;

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, tanggal 25 Oktober 2012
Nomor: 898/Pid.B/2012/PN.TK., sejak tanggal 08 November 2012 s/d.
tanggal 06 Januari 2013;

(Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan);- -----

----- Terdakwa menunjuk Penasehat Hukum atas dasar Surat Kuasa Khusus
tertanggal 06 Februari 2013 memberikan kuasa kepada: 1.Sopian Sitepu, SH.,
MH., M.Kn., 2. Sumarsih, SH., MH., 3. Kabul Budiono, SH., dan 4. Nuki, SH.,
masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor LBH-
Nasional, beralamat di Jalan Ki Maja No.172 Way Halim Bandar Lampung;- ---

----- **Pengadilan Tinggi** tersebut;- -----

----- Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang Nomor:23/Pen.Pid./2013/PT.TK. tanggal 06 Februari 2013
tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili di tingkat banding perkara
pidana Nomor:898/Pid.B/2012/PN.TK. atas nama terdakwa tersebut diatas
yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungkarang;--

----- Telah membaca dan meneliti berkas perkara tersebut diatas;- -----

----- Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa
terdakwa sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren
Sembiring Meliala bersama-sama dengan Ronny Hadisaputra (yang masing-
masing diajukan Penuntutannya secara terpisah) pada hari dan tanggal yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Jl. Dr Susilo No. 41 Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan sengaja menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 dan Pasal 39 A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari wajib pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa, pada tahun 2007 Terdakwa mendirikan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang beralamat di Jalan Pelita Baru LK II No. 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton – Bandar Lampung sesuai dengan Akta Notaris Andry Yulian,SH Nomor 06 tanggal 07 November 2007, dimana Terdakwa didalam PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera selaku Direktur, PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera terdaftar sebagai Wajib Pajak dan Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton di Bandar Lampung tahun 2008 dengan Nomor Pokok Wajib Pajak 02.707.537.3-323.000 dengan jenis usaha PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah:

- Berusaha dibidang pembangunan, Perdagangan, percetakan, Pengangkutan, Perindustrian, Pertambangan, Pertanian, Perbengkelan dan Jasa;
- Menjalankan usaha dibidang Pembangunan yang meliputi :
- Bertindak sebagai pengembang yang meliputi perencanaan dan pelaksanaan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemborong pada umumnya antara lain: pembangunan kawasan perumahan (real estat), kawasan industri, gedung-gedung apartemen, kondominium dan perkantoran.
- Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan, jalan, taman, lapangan, bendungan, pengairan, landasan udara, dermaga.
- Pemasangan instalasi-instalasi yang meliputi pemasangan instalasi listrik, gas, air minum, telekomunikasi, air conditioner dan dalam bidang teknik sipil, elektrikal dan mekanikal.
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang perdagangan yang meliputi :
 - Perdagangan impor dan ekspor antar pulau/daerah serta lokal untuk barang – barang hasil produksi sendiri dan hasil produksi perusahaan lain.
 - Bertindak sebagai grossier, supplier, leveransiier, waralaba dan commission house serta usaha usaha lainnya yang terkait.
 - Bertindak sebagai distributor, agen dan sebagai perwakilan dari badan – badan/ perusahaan – perusahaan lain, baik dari dalam maupun luar negeri.
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha mekanikal dan elektrikal
 - Pengadaan barang dan jasa
 - Menjalankan usaha dibidang percetakan, yang meliputi :
 - Memberdayakan hasil – hasil dari penerbitan, penjiilidan, fotocopy, desain dan cetak grafis, offset
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang pengangkutan darat, yang meliputi :
 - Menjalankan usaha dalam bidang transportasi, ekspedisi pergudangan, transportasi pengakutan, transportasi penumpang
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang perindustrian yang meliputi :
 - Industri mesin listri, industri alat – alat kesehatan, industri farmasi dan obat – obatan, industri ATK (Alat Tulis Kantor), industri peralatan teknik dan mekanikal, industri batubara dan genteng, industri air mineral (air minum), industri anti hama dan serangga, industri fabrikasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peralatan listrik dan elektronik, industri pembangkit tenaga listrik, industri biofuel, industri bio diesel, industri karet dan barang dari karet

- Menjalankan usaha dalam bidang pertambangan meliputi
 - Menjalankan usaha dibidang pertambangan nikel, batubara, timah dan logam, emas, perak, pasir besi dan bijih besi
 - Penggalian batuan tambang, tanah liat, granit, gamping dan pasir
 - Tambang non migas, peledakan area pertambangan, eksplorasi dan eksploitasi air mineral, pengeboran, eksplorasi dan eksploitasi mineral dan metal
 - Menjalankan usaha dalam bidang pertanian yang meliputi :
 - Menjalankan usaha-usaha dibidang pertanian, agro industri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat dan laut, perkebunan dan kehutanan, industri pertanian, pertambangan, agrobisnis (perdagangan hasil – hasil pertanian), perkebunan tanaman industri, perkebunan kopi, perkebunan coklat, perkebunan kelapa, perkebunan kelapa sawit, peternakan budidaya wallet, pembenihan tanaman hias, rehabilitasi tanah dan reboisasi dan perkebunan tanaman jatropa (jarak pagar)
 - Menjalankan usaha dibidang perbengkelan, yang meliputi :
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan berbagai jenis mesin - mesin
 - Menjalankan usaha Show room, pemasangan dan penjualan aksesoris kendaraan
 - Perawatan, pemeliharaan dan perbaikan alat – alat berat
 - Pengecatan kendaraan bermotor
 - Penyediaan suku cadang alat – alat berat
 - Penyewaan alat – alat berat
 - Menjalankan usaha – usaha dibidang jasa, yang meliputi :
 - Jasa penunjang kegiatan angkutan meliputi jasa penunjang dan pelengkap kegiatan angkutan, jasa pelayanan bongkar muat barang, pergudangan, jasa penunjang angkutan, jasa pengiriman dan pengepakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jasa kebersihan (cleaning service), jasa rumah makan/restoran dan catering, jasa keamanan (security), jasa pengelolaan surat – surat perijinan (biro jasa), jasa agen property, jasa keselamatan kerja, jasa pengelolaan parker, jasa konstruksi dalam pembuatan beton siap pakai, dan jasa pengadaan ATK (Alat Tulis Kantor)
- Konsultan pendidikan, konsultan design dan interior, konsultasi bidang konstruksi sipil, konsultasi bidang listrik (elektrikal)
- Jasa computer, hardware dan peripheral, jasa teknologi informasi, pengolahan data, jasa instalasi dan maintenance computer , terkecuali jasa dibidang hukum dan pajak.

Kemudian pada tanggal 1 Oktober 2008 PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera mengadakan kerja sama dengan PT. Virya Mitra Sejahtera perusahaan milik Saksi Ronny Hadisaputra yang dituang dalam surat perjanjian yang sesuai dengan pernyataannya Bahwa, perjanjian kerjasama tersebut tetap berlaku walaupun tidak ditandatangani oleh kedua belah pihak. Terdakwa selaku pihak pertama memberi persetujuan dan menjamin pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra berhak memakai / menggunakan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera, dimana pihak pertama melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas kewajiban perpajakan yang terkait dalam kegiatan importasi yang dilaksanakan pihak kedua yaitu Saksi Ronny Hadisaputra seperti laporan pajak bulanan (SPT Masa bulanan) dan laporan SPT Tahunan serta pembiayaan pajak perusahaan sesuai perjanjian yang melakukan kegiatan impor barang adalah Saksi Ronny Hadisaputra (PT. Virya Mitra Sejahtera) sebagai pihak kedua dan Terdakwa selaku Direktur PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pihak pertama mendapat imbalan dari pihak kedua sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dikeluarkan dengan menggunakan nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera, tetapi pihak Kesatu yaitu perusahaan Terdakwa PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak melakukan kegiatan kegiatan importasi hanya meminjamkan perusahaan milik Terdakwa kepada Saksi Ronny

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadisaputra untuk memasukkan barang milik orang lain dari luar negeri ke Pelabuhan Panjang dengan menggunakan perusahaan milik Terdakwa

Bahwa, sekitar bulan Desember tahun 2008 Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri yang merupakan beberapa pelanggan Saksi Ronny Hadisaputra memesan barang dan berbelanja barang di luar negeri, dikarenakan Saksi Lim Lie Tjien, Saksi Achdiyat Robindrio, Saksi BJ Herry dan Saksi Sulung Sukri tidak memiliki perusahaan importir maka mereka meminta Saksi Ronny Hadisaputra untuk membantu mereka memasukkan barangnya ke Indonesia dan Saksi Ronny Hadisaputra menyetujui permintaan Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri. Kemudian Saksi Ronny Hadisaputra membantu Saksi Lim Lie Tjien, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri memasukkan barang milik mereka dengan menggunakan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera milik Terdakwa Selanjutnya dari tanggal 27 November 2008 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2009 Saksi Ronny Hadisaputra melakukan impor barang menggunakan perusahaan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera ke Pelabuhan Panjang di Bandar Lampung sebanyak 311 (tiga ratus tujuh belas) kali sesuai dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), dan laporan SPT Masa PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Barang yang diimpor oleh PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera berserta dokumennya adalah sah telah melalui proses bea-cukai sehingga barang yang diimpor PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera dapat dikeluarkan dari pelabuhan Panjang, dan barang yang diimpor oleh PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera selanjutnya diserahkan oleh Terdakwa kepada pihak lain yang tidak diketahui oleh Terdakwa atas perintah dari Saksi Ronny Hadisaputra.

Bahwa, Terdakwa Efral Sembiring Meliala Alias Efral Bin Taren Sembiring Meliala selaku Direktur dan pemilik perusahaan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera memiliki kewajiban selaku Wajib Pajak dan Pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kena Pajak bertanggung jawab menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton yang berisi antara lain rincian Faktur Pajak yang diterbitkan (Daftar Pajak Keluaran), Daftar Pajak Masukan, dan penghitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor yang berasal dari jumlah Pajak Keluaran dikurangi Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan lalu Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah Alias Adek teman Terdakwa yang bertugas membuat dan mengisi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera untuk membuat Surat Pemberitahuan Masa bulanan dan melaporkan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton. Dasar Saksi Ade Anugrah Alias Adek dalam membuat SPT Masa Bulanan adalah faktur pajak keluaran PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yaitu :

1. SPT Masa bulanan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 yang dilaporkan kepada KPP Pratama Kedaton :
2. SPT Masa bulanan PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Januari 2009 s/d Desember 2009 sebelum pembetulan yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama KPP Pratama Kedaton :

Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPN PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 awalnya dilaporkan oleh Saksi Ade Anugrah Alias Adek dengan isi dengan nilai Pajak yang dapat diperhitungkan Rp.448.777.824,- hal ini dikarenakan Saksi Anugrah Alias Adek belum mendapatkan data Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan data Faktur Pajak keluaran secara lengkap dari Terdakwa Selanjutnya sesuai dengan petunjuk Nini Lianta Bahwa, PIB dan Faktur Pajak PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah lengkap maka selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Anugrah Alias Adek untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa PPN PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera Desember tahun 2008 dan masa Januari s/d Desember 2009. Terdakwa juga dijanjikan bonus oleh Rony Hadisaputra atas setiap faktur pajak yang ditandatanganinya untuk selanjutnya dilaporkan ke dalam SPT Masa PPN PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera. Awalnya pembuatan faktur pajak PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera adalah dimulai oleh Ronny Hadisaputra yang telah berhasil menerbitkan faktur pajak dengan perusahaan – perusahaan lain yang kerjasama dengannya, selanjutnya dengan memberikan data-data dari pemesan faktur pajak berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang untuk mengisi faktur pajak atas nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera sebagai pajak keluaran untuk mengimbangi adanya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor sehingga dapat memperkecil pajak yang akan disetorkan ke kas negara dan data yang diberikan oleh Saksi Ronny Hadisaputra kepada Saksi Nini Lianta untuk mengisi faktur pajak tersebut adalah kesepakatan antara Saksi Ronny Hadisaputra dengan para pemesan faktur pajak. Setelah mendapatkan data-data berupa identitas pemesan, nilai faktur yang akan dicantumkan, jenis barang dan harga barang dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengetik dan mencetak faktur pajak PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera bulan Desember 2008 sampai dengan Desember 2009 di Kantor Saksi Ronny Hadisaputra di Komplek Dutamas Jelambar Jakarta Barat. Setelah selesai mengisi dan mencetak faktur pajak PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera kemudian Saksi Nini Lianta mengirimkan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa untuk ditandatangani, lalu setelah Terdakwa menandatangani faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya Terdakwa mengirimkan kembali faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta kemudian Saksi Nini Lianta memberikan faktur pajak asli kepada Saksi Ronny Hadisaputra dan selanjutnya Saksi Ronny Hadisaputra menyampaikan faktur pajak asli kepada si pemesan faktur pajak yaitu antara lain Saksi Lim Lie Tijen, Achdiyat Robindrio, BJ Herry dan Sulung Sukri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur pajak asli yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra dengan sengaja dikreditkan di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN para pemesan faktur pajak untuk mengurangi kewajiban setoran PPN nya. Selanjutnya setelah Terdakwa mengirimkan faktur pajak asli kepada Saksi Nini Lianta, Saksi Nini Lianta kemudian mengirimkan surat yang berisi nilai imbalan penerbitan faktur pajak kepada Terdakwa melalui surat atau mesin fax lalu Terdakwa menyetujui dan menandatangani surat tersebut serta menuliskan nomor rekening Terdakwa sebagai tujuan transfer imbalan dan kemudian mengirim pos atau mengefaks kembali surat tersebut kepada Saksi Nini Lianta. Setelah menerima surat persetujuan dari Terdakwa lalu Saksi Nini Lianta meminta dana kepada Saksi Ronny Hadisaputra dan setelah menerima dana dari Saksi Ronny Hadisaputra, Saksi Nini Lianta mengirimkan imbalan penerbitan faktur pajak ke rekening Terdakwa di rekening nomor 0230675686 di bank BCA cab Tanjung Karang Bandar Lampung dengan jumlah imbalan yang diterima Terdakwa dari Saksi Ronny Hadisaputra melalui Saksi Nini Lianta adalah sebesar 10 % dari Nilai PPN yang ditanda tangani oleh Terdakwa yaitu sebesar lebih kurang Rp. 311.656.960,00,- (tiga ratus sebelas juta enam ratus lima puluh enam sembilan ratus enam puluh rupiah).

Bahwa, Faktur Pajak yang ditandatangani oleh Terdakwa yang dikirimkan kembali kepada Saksi Nini Lianta adalah faktur pajak PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera dengan masa pajak 01 Desember 2008 sampai dengan 31 Desember 2009 dengan Nomor Faktur 010.000-09.0000000001 sampai dengan Nomor Faktur 010.000-09.0000000134 dengan nilai PPN Rp.3.116.569.605,00 (tiga milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

Selanjutnya setelah mendapatkan faktur pajak dan menandatangani faktur pajak yang berasal dari Saksi Nini Lianta Terdakwa meminta Saksi Ade Anugrah Alias Adek temannya yang mengerti masalah pajak untuk mengisi dan membuat Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PPN) berdasarkan dari faktur pajak yang sudah ditandatangani oleh Terdakwa lalu Saksi Ade Anugrah Alias Adek mengisi dan mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera atau di rumahnya beberapa hari sebelum tanggal Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton dan setelah tercetak Saksi Ade Anugrah Alias Adek meminta tanda tangan Terdakwa dengan cara menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Kantor Terdakwa di Jalan Pelita Baru LK II No. 4 Rt.07/02 Labuhan Ratu, Kedaton – Bandar Lampung. Kemudian setelah ditandatangani terdakwa, Saksi Ade Anugrah Alias Adek menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bulan Desember 2008 sampai dengan Desember 2009 antara tanggal 30 April 2009 sampai dengan tanggal 06 Januari 2010 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton.

Setelah pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Desember 2008 atas nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kedaton.

Setelah Pembetulan I Pelaporan SPT Masa PPN pajak Januari 2009 s/d Desember 2009 atas nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang dilaporkan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Teluk Betung di Bandar Lampung.

Bahwa, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Impor yang dibayarkan atas nama PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera dapat digunakan sebagai Pajak Masukan untuk diperhitungkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN sebagai pengurang Pajak Keluaran, namun PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera tidak memiliki Pajak Keluaran karena PT. Mahkota Sari Nembah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan12.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Terdakwa selaku direktur PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera telah menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan penyampaian SPT Masa PPN PT. Mahkota Sari Nembah Sejahtera yang isinya tidak benar sebesar Rp. 3.116.569.605,00,- (tiga milyar seratus enam belas juta lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus lima rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

[illegible]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)